BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembuktian, Alat Bukti, dan *Testimonium de Auditu*.

1. Pengertian Pembuktian

Menurut Hukum Acara Perdata, pembuktian harus ada dalam setiap proses hukum, karena pembuktian merupakan suatu proses memiliki makna yuridis. Kami menyadari bahwa tujuan hukum acara atau formal adalah untuk menjaga dan mempertahankan hukum materiil. Oleh karena itu, hukum pembuktian secara formal mengatur cara membuat pembuktian, dan secara materiil mengatur dapat ataupun tidaknya diterimanya pembuktian berdasarkan alat bukti lain yang dihadirkan di muka persidangan serta kekuatan daripada setiap alat bukti tersebut.

Setiap agenda pembuktian di muka persidangan memiliki proses pemeriksaan dengan pemaparan berupa pernyataan di mana pihak yang berperkara dapat menerapkan peristiwa yang dapat mereka gunakan untuk meneguhkan hak perdatanya atau membantah hak dari Pihak lain. Sudah pasti peristiwa yang diceritakan agar memperoleh kekuatan hukum yang kuat tidak cukup dikemukakan secara lisan atau tertulis. Namun, untuk memastikan kebenarannya, harus diimbangi atau diiringi dengan pembuktian yang sah secara yuridis. Pembuktian yuridis harus disertakan dengan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, pembuktian dimaksudkan untuk memberikan kepada Hakim yang memeriksa

suati perkara bukti yang sah dalam memverifikasi kevalidan peristiwa yang diangkat atau dipaparkan.[6]

Para Pihak memiliki kepentingan wajib untuk memberikan suatu keterangan dan alat bukti yang menurut hukum tentang kejadian tersebut yang diketahui secara langsung oleh saksi, dan Hakim membutuhkan adanya pembuktian untuk meyakinkan dirinya sehingga ia dapat menerapkan hukum dengan benar. Setiap pihak harus membuktikan, yaitu menyakinkan Hakim tentang kebenaran argumen yang mereka gunakan dalam perselisihan mereka. Dalam hukum acara, Contensius Jurisdictio digunakan ketika dua belah pihak yang bersengketa memiliki kepentingan yang berbeda dalam suatu hubungan hukum. Di sisi lain, terdapat perkara yang disebut *Voluntair Jurisdictio*, di mana terdapat satu pihak saja yang berhadapan dengan Hakim untuk menentukan statusnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang harus dihargai.[7]

Dalam perkara perdata, tugas Hakim yang paling banyak diketahui adalah salah satunya menyelidiki apakah hubungan hukum yang mendasari perkara itu benar-benar ada, dan untuk itu Hakim memerlukan alat bukti. Hal ini penting untuk menaruh kepercayaan pada itu sendiri ketika menegakkan hukum.Para Pihak wajib mengemukakan fakta berdasarkan Undang-undang untuk

---

[6] Elfrida R Gultom, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Mitra Wacana Pedia, 2017). Hlm 57.

[7] Susilo Wawan, *Penggunaan Alat Bukti Kesaksian "de Auditu" Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata,* vol. 4, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2014. Hlm 3.

memberikan suatu kepastian kepada Majelis Hakim tentang suatu peristiwa hukum tertentu. Hakim tentu akan mengkonstatir peristiwa, mencocokkan dan meluruskan kejadian terhadap perkara tersebut serta menyatakan suatu keyakinan yang berdasar pada akuratnya hukum yang tepat (*inckracht van gewijde*).

Hukum pembuktian bukan saja merupakan benang merah yang konkrit dan bijaksana untuk menjamin eksistensi suatu perkara dan kebenaran penerapan hukum, karena hak-hak seseorang merupakan penyebab utama terjadinya sengketa, tetapi juga untuk menjamin Hakim menetapkan hak-hak tersebut. Dan juga berfungsi sebagai analisis ketika mengevaluasi bukti mempunyai keterkaitan yuridis yang harus di terangkan dalam Persidangan. Dengan membuktikan suatu peristiwa, tugas Hakim adalah mengambil keputusan akhir yang mengikat secara hukum, dan keputusan Pengadilan yang final mencapai tujuan pembuktian yang sah.

Keputusan didasarkan pada bukti dalam perkara perdata, Hakim melakukan penyidikan dan menyatakan keputusan, serta dilarang menolak perkara karena tidak adanya kepastian mutlak mengenai kebenaran perkara tersebut, namun dalam perkara pidana, kepercayaan terhadap Hakim menjadi persoalan. Persyaratan Mutlak dalam Memutuskan Suatu Perkara atau Sengketa.[8]

[8] Ibid.

2. Pengertian Alat Bukti

Secara normatif hukum acara, alat bukti juga dikenal sebagai *bewijsmiddel* adalah alat yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dan penjelasan terkait permasalahan yang disengketakan di Pengadilan. Bukti yang digunakan oleh Para Pihak untuk strategi yang mendukung argumen gugat atau bantahan. Hakim menentukan pihak mana yang memiliki bukti yang paling lengkap berdasarkan keterangan dan penjelasan alat bukti..[9]

Para Pihak yang terlibat dalam proses ini hanya dapat menggunakan jenis atau bentuk bukti tertentu untuk membuktikan klaim dan argumen tandingannya serta kebenaran fakta yang disajikannya[10]. Undang-undang yang terkait dengan pembuktian yang diterapkan di Indonesia selama ini didasarkan pada alat bukti sebagian saja. Tidak ada bukti selain yang di kemukakan Undang-undang tersebut yang akan diterima.

Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) atau Pasal 164 HIR menjelaskan jenis atau bentuk alat bukti yang sah dan dianggap sah terhadap prosedur penyelesaian perkara yang berpegang teguh pada Undang-undang. Alat bukti tersebut terdiri dari:

---

[9] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm. 628.

[10] Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2013). Hlm. 31.

a. Bukti Tertulis

1) Dalam lalu lintas keperdataan, bukti tulisan merupakan sumber utama. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 164 R.Bg/138 HIR, Pasal 285 R.Bg sampai dengan Pasal 305 R.Bg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stbl.1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 mengatur penggunaan bukti tulisan atau surat dalam hukum acara perdata.

2) Akta

Akta adalah tulisan yang ditandatangani oleh pembuatnya dan dibuat dengan sengaja untuk berfungsi sebagai bukti tentang peristiwa tertentu.

3) Tulisan Bukan Akta

Tulisan bukan akta merupakan setiap tulisan dengan tanpa sengaja dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa oleh yang menciptakannya.[11]

b. Bukti Saksi

Dalam pembuktian tidak selau dikaitkan sengketa perdata dapat membuktikan dengan alat bukti tulisan, namun dalam praktek dapat terjadi Para Pihak yang berperkara tidak mempunyai alat bukti dokumen sama sekali atau alat bukti dokumen tersebut tidak dapat mencukupi batas minimal pembuktian, melainkan hanya mempunyai alat bukti saksi

[11] Elfrida R Gultom, *Op.cit.,* hlm. 70-74.

dalam membuktikan dalil-dalil perkaranya. Sehingga dalam permasalahan tersebut tentunya Para Pihak memiliki jalan keluar dengan cara menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan pada perkara tersebut dan tentunya telah mencapai batas minimal pembuktian.

Disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 1895, 1902, dan 1912, serta dalam Pasal 165 R.Bg/139 hingga Pasal 179 R.Bg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi dan Pasal 306 R.Bg/169 hingga Pasal 109 R.Bg/172 HIR tentang keterangan saksi. Secara umum, bukti yang diberikan oleh saksi bersama dengan saksi disebut sebagai kesaksian.

Dalam beberapa bidang, terutama dalam kasus perdata, kehadiran saksi diperbolehkan selama pembuktian, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Dengan kata lain, alat bukti saksi dapat mewakili setiap aspek sengketa perdata kecuali Undang-undang menentukan bahwa sengketa hanya dapat dibuktikan dengan bukti tulisan. Dalam hal ini, alat bukti saksi tidak dapat digunakan.

Alat bukti saksi juga dapat dijadikan sebagai penyempurnya dari alat bukti tulisan, apabila dari alat bukti tulisan tersebut masih dalam permulaan pembuktian, sehingga alat bukti tulisan tersebut yng awalnya hanya menjadi alat bukti lemah, dari hadirnya alat bukti saksi yang

menerangkan terkait alat bukti tulisan tersebut membuat alat bukti tulisan tersebut menjadi kuat.

Adapun syarat alat bukti saksi, antara lain:

1. Syarat formil alat bukti saksi

   Undang-undang mengatakan, terdapat beberapa syarat formil alat bukti saksi, yakni:

   a) *Orang yang Cakap Menjadi Saksi*

      Pada umumnya, setiap orang pasti diakui bisa dan sanggup menjadi saksi kecuali terdapat Undang-undang mengatur khusus. Dan apabila Undang-undang telah mengatur orang tertentu yang tidak boleh memberikan pendapat di muka persidangan sebagai saksi, maka secara normatif tidak terpenuhinya batas minimal saksi, orang yang berkaitan termasuk kategori orang yang tidak dapat/cakap sebagai seorang saksi untuk menerangkan di depan Persidangan. Ketentuan yang mengatur tidak cakapnya seorang saksi memberikan kesaksiannya di muka persidangan tercantum dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan pada Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

      Secara absolut, terdapat beberapa ketentuan dimana seseorang tidak dapat menjadi saksi, antara lain:

1) Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus salah satu pihak;
2) Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai.

Alasan mengapa orang-orang tersebut tidak bisa dipanggil sebagai saksi. Pada umumnya orang-orang tersebut tidak obyektif dalam memberikan pernyataan, demi menjaga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik, dan untuk mencegah timbulnya tekanan psikologis setelah memberikan pernyataan.

Secara relatif, terdapat beberapa ketentuan dimana seseorang tidak dapat menjadi saksi, antara lain:

1) Anak-anak yang berusia dibawah 15 (lima belas) tahun;
2) Orang gila meskipun terkadang ingatannya sehat.
3) Orang yang berada dalam tahanan.

b) *Keterangan Disampaikan di Sidang Pengadilan*

Sesuai dengan Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg, dan terdapat pada Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, keterangan yang sah dijadikan

sebagai alat bukti adalah diterangkan di muka persidangan. Keterangan yang diberikan atau di terangkan diluar sidang, tidak memenuhi syarat, sehingga keterangan yang diterangkan saksi tidak sah yang digunakan nantinya terhadap alat bukti, oleh karena itu tidak memiliki nilai kekuatan hukum pada suatu pembuktian.

c) *Penegasan Mengundurkan Diri sebagai Saksi*

Pasal 146 HIR dan Pasal 174 R.Bg mengatur pengunduran diri saksi sebagai saksi. Ini dapat diartikan sebagai hak untuk mengundurkan diri (*Verchoningrecht*) sebagai saksi jika pihak yang berperkara memiliki hubungan keluarga dengan saksi atau jika seseorang diwajibkan untuk menyimpan rahasia yang terkait dengan pekerjaan atau posisinya.

d) *Saksi Diperiksa Satu per Satu*

Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. menetapkan standar yang harus dipatuhi agar keterangan yang diucapkan oeh saksi yang diberikan sah dan diakui sebagai alat bukti. Menghadirkan saksi satu per satu di muka persidangan, memastikan identitas saksi, dan pembahasan terkait kepentingan saksi dengan Para Pihak yang berperkara.

e) *Mengucapkan Sumpah*

Dari sekian syarat formil yang telah dijelaskan, mengucapkan sumpah dianggap sangat penting pula sebelum saksi memberikan keterangannya di depan persidangan. Setiap saksi wajib bersumpah menurut kepercayaan agama yang dianut, dan menerangkan keterangan yang sebenarnya (*Voir Dire*).[12]

2. Syarat materiil alat bukti saksi

Karena syarat materiil ini memiliki karakter kumulatif daripada alternatif. Keterangan tersebut saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti jika salah satu di antaranya tidak terpenuhi.

a) *Keterangan Saksi Tidak Sah sebagai Alat Bukti*

Keterangan seorang saksi tidak sah terhadap alat bukti yang apabila keterangan tersebut tidak ditambahkan, didukung, dan/atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Atau biasa disebut dengan kesaksian *Unus Testis Nullus Testis*.

b) *Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan*

Keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan harus memiliki landasan pengetahuan

[12] Yahya Harahap. *Op.cit.,* hlm.713-723.

yang dapat diterima (masuk akal). Namun, apabila keterangan tersebut tidak memiliki sejumlah penyebab atau alasan yang jelas, keterangan yang diberikan saksi tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal sebagai alat bukti saksi. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

c) *Hal-hal yang Tidak Sah Menjadi Alat Bukti Keterangan*

Hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan dimasukkan sebagai keterangan saksi yakni meliputi:

1) Pendapat pribadi saksi;
2) Dugaan pribadi saksi;
3) Perasaan pribadi saksi;
4) Kesan pribadi saksi.

d) *Saling Persesuaian*

Keterangan yang di ucapkan saksi di muka persidangan harus sama seperti keterangan saksi lain dan/atau memiliki hubungan maupun kaitan antara berbagai keterangan tersebut.[13]

Kesaksian yang harus diberikan di persidangan harus mencakup peristiwa atau tindakan hukum yang secara

[13] *Op.cit.,* hlm. 730-737.

langsung dilihat, didengar, dan dialami sendiri dengan alasan yang dapat diterima dari pengetahuan saksi. Karena tidak dianggap sebagai kesaksian, orang yang memberikan kesaksian tidak dapat disimpulkan, membuat pemikiran, atau memberikan pernyataan terhadap kesaksiannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1907 KUHP dan Pasal 308 R.Bg/171 ayat (2) HIR.

Kesaksian harus diberikan secara lisan sendiri sebelum persidangan. Akibatnya, saksi tidak boleh diberitahukan secara tertulis atau diwakili oleh orang lain; sebaliknya, saksi harus diberitahukan sendiri apa yang diketahuinya. Menurut Pasal 166 ayat (1) R.Bg/140 ayat (1) HIR dan Pasal 176 R.Bg/148 HIR, saksi yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir juga dapat diberi sanksi.[14]

c. Persangkaan

Hakim atau Hakim menggunakan persangkaan sebagai bukti kesimpulan terhadap suatu kejadian yang ditimpa saksi pribadi. Persangkaan menurut Undang-undang yakni perihal persangkaan yang didasarkan pada Undang-undang khusus yang berkaitan dengan suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Persangkaan hukum terdiri dari dua

[14] *Op.cit.,* hlm. 75.

kategori,[15] yaitu persangkaan yang memungkinkan lawan untuk membuktikan, sedangkan persangkaan menurut Hakim adalah kesimpulan yang ditarik oleh Hakim atau hasil dari pemeriksaan sidang.[16]

Pasal 1922 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur persangkaan. yang bertentangan dengan persepsi Undang-undang, tetapi persepsi yang berada di bawah pengawasan Hakim. Persangkaan didasarkan pada kenyataan atau fakta (presumptiones facti), yang berasal dari fakta yang terbukti dalam persidangan. Ini adalah tindakan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang memberinya kebebasan untuk mengembangkan keyakinan.

d. Pengakuan

Menurut Pasal 1933 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pengakuan adalah pernyataan yang dikupas langsung oleh pihak satu kepada pihak lain selama proses pembuktian suatu perkara. Pernyataan tersebut dilakukan di depan persidangan dengan sepengetahuan Majlis Hakim atau di dalam ruang sidang, dan pengakuan tersebut berisi keterangan tentang apa yang didakwakan atau dikatakan pihak lawan secara keseluruhan atau sebagian.[17]

---

[15] Novita Dyah Kumala Sari dkk, Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/PDT.G/2015/PA.SGT), Jurnal Verstek, Vol. IV, no.3, Desember 2016. Hlm. 124.

[16] Yahya Harahap.*Op.cit.,* hlm. 782.

[17] *Op.cit.,* hlm. 809.

e. Sumpah[18]

Sumpah adalah pernyataan hormat atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa yang percaya bahwa Dia akan menghukum mereka yang memberi tahu atau berjanji dengan tidak jujur.[19] Sumpah membuat orang yang bersumpah berbohong karena takut atas murka Tuhan. Ini mendorong orang yang bersumpah dengan mengatakan yang sebenarnya.

Demi sumpah dapat menjadi alat bukti yang sah, maka terdapat syarat formil sumpah, antara lain:

1) Ikrar diucapkan dengan lisan

Pembacaan ikrar sumpah harus dengan bentuk lisan, dan tidak sah apabila ikrar dibuat dalam bentuk tertulis.

2) Diucapkan di depan Majlis Hakim dalam persidangan

Sumpah harus diucapkan di depan Hakim dalam persidangan dan harus diterangkan di hadapan Hakim yang memeriksa perkara.

3) Dilaksanakan di hadapan pihak lawan

Sumpah yang hanya dapat dilakukan diikrarkan di depan pihak lain. Untuk itu,

[18] H. E. Juanda, "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 28.

[19] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 197.

pengucapan sumpah dilakukan dalam ruan sidang Pengadilan tingkat pertama, di rumah, di masjid, di gereja, atau diklenteng, tetap sh apabila pengucapan tersebut diketahui dai hadapan Para Pihak lawan.

4) Tidak ada alat bukti lain

Dalam situasi di mana tidak ada bukti lain atau upaya lain, penggunaan alat bukti sumpah menunjukkan bahwa beru memenuhi syarat formil.

Dalam referensi lain juga mengatakan jenis atau bentuk alat bukti ada beberapa macam, ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang diakui secara enumeratif terdiri atas:

a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk; dan
e. Keterangan Terdakwa.

Bergantung pada keterangan saksi orang yang secara langsung menyaksikan, melihat, atau mendengar tindak pidana terjadi adalah fokus alat bukti dalam acara pidana untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, ini tidak mengurangi

pentingnya alat bukti surat dalam kasus kriminal seperti pemalsuan, korupsi, Hak atas Kekayaan Intelektual, dan sebagainya.[20]

3. Pengertian *Testimonium de Auditu*

Diartikan dalam bahas Indonesia, *Testimonium de Auditu* memiliki arti kesaksian berdasarkan pendengangaran. *Testimonium de Auditu* adalah pengakuan fakta hukum dari seorang saksi yang diperoleh dari namun sebagai saksi, dimana saksi tersebut tidak mendengar, melihat, dan mengalaminya secara langsung. Melainkan saksi tersebut hanya mendengar keterangan suatu peristiwa dari seseorang.[21]

Berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, keterangan saksi yang diberikan pada tiap gilirannya dan dikoreksi harus berdasar pada sumber pengetahuan yang jelas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang saksi yang digunakan sebagai *Testimonium de Auditu*.[22] Menurut ketentuan hukum, sumber yang jelas dimaksud harus berasal dari kejadian terhadap peristiwa yang dialami langsung dari suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan oleh Para Pihak.

---

[20] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 197.

[21] RPH whimbo pityo, S tegi Jitu, Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan, (Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2012), hlm. 120.

[22] Elsa Syafira Destiana & Sri Wahyuningsih Yulianti, "Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu*,": Jurnal Verstek, no. 2 2021: 1 https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/51071/31685

Secara umum, saksi *Testimonium de Auditu* ditolak sebagai alat bukti. Karena alat bukti saksi *Testimonium de Auditu* tergolong saksi yang tidak mencapai batas minimal dari kesaksian seorang saksi, dalam arti lain saksi *Testimonium de Auditu* sudah menyimpang dari aturan umum hukum acara yang sesuai dengan Pasal 1907 ayat (1) KUHPer.[23]

B. Kekuatan Hukum yang Melekat Pada Setiap Alat Bukti

1. Alat Bukti Surat/Tulisan

Alat bukti surat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a) Akta Otentik

Pada pasal 1870 KUHPer dan Pasal 185 R.Bg, nilai kekuatan pada setiap pembuktian akta otentik adalah final dan mengikat.

Ada kemungkinan bahwa Akta Otentik memiliki kekuatan penuh dan mengikat sehingga, ketika dibuktikan dalam sidang pembuktian, pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya, yang dapat menghilangkan keberadaannya sebagai bukti dalam suatu kasus.[24]

b) Akta Bawah Tangan

Pasal 1875 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 288 R.Bg menyatakan bahwa bagi yang menandatangani (mengakui) suatu akta di bawah tangan, tanda tangannya adalah bukti yang sempurna dan kuat sama seperti Akta Otentik.[25]

---

[23] Yahya Harahap, *Op.cit.,* hlm. 747.
[24] *Op.cit.,* hlm. 618.
[25] Elfrifa R Gultom, *Op.cit.,* hlm 86.

Namun, sebelum itu terdapat syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi dan melekat pada setiap Akta Bawah Tangan, yakni Akta Bawah Tangan di ciptakan oleh sepihak atau dalam kelompok tanpa campur tangan Pihak lain yang berwenang. Pada Akta Bawah Tangan harus terdapat tanda tangan dari Para Pihak yang tercantum dan berkaitan dengan Akta Bawah Tangan tersebut. Tentunya ada pengakuan dari yang berkaitan terhadap isi dan tanda tangan.[26]

c) Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak

Pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 291 R.Bg mengatur terkait nilai kekuatan Akta Sepihak. Akta Sepihak harus melampaui beberapa syarat yakni, pada syarat formil Akta Sepihak dibuat dan ditandatangani sendiri oleh penandatanganan serta dilengkapi dengan tanda tangan. Sedangkan syarat materiilnya yakni, Akta Sepihak harus memuat pengakuan utang atau penyerahan barang dengan jumlah tertentu.

Nilai kekuatan Akta Sepihak selain dari syarat formil dan materiil tersebut harus dipenuhi, apabila sudah melampaui batas minimal kesaksian maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

2. Alat Bukti Saksi

Terhadap Pasal 1908 KUHPer dan Pasal 172 HIR, Hakim dapat menilai dengan pertimbangannya yang dikaitkan dengan keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau hubungan antara Para Saksi.

[26] Yahya Harahap, *Op.cit.,* hlm. 620.

Dengan kata lain, keterangan saksi di paparkan di muka persidangan yang tidak lengkap dan tidak mengikat, sehingga Hakim tidak termuat untuk menerima bahkan menolaknya. Dengan demikian, Hakim bebas sepenuhnya untuk menerima atau menolak keterangan saksi berdasarkan prinsip hukum suatu pembuktian pada persidangan.

3. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan memiliki nilai pembuktian yang sejauh ini bersifat sempurna (*Volledig*) dan melekat, mengikat (*Bindend*), dan memaksa (*Dwingend*). Karena itu, kebenaran yang merambat pada alat bukti persangkaan harus dipertimbangkan oleh Hakim saat mereka membuat keputusan..[27]

Pasal 1916 KUHPer dan Pasal 173 HIR mengatur nilai kekuatan alat bukti persangkaan. Nilai ini hanya berlaku untuk persangkaan yang didasarkan pada Undang-undang yang tidak dapat dibantah.

4. Alat Bukti Pengakuan

Kekuatan alat bukti berupa pengakuan mempunyai sifat pengakuan murni dan bulat. Seperti yang diatur dalam Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengakuan yang murni dan bulat yang memenuhi prasyarat minimal Pembuktian adalah pengakuan yang tegas tanpa syarat atau klausul apa pun, baik itu dilontarkan sendiri maupun dilontarkan oleh seseorang yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Pengakuan yang

[27] *Op.cit.,* hlm. 625.

diucapkan sebelum persidangan dapat dijadikan sebagai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

5. Alat Bukti Sumpah

Di dalam Pasal 177HIR dan Pasal 1929 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, nilai kekuatan pembuktian alat bukti sumpah memiliki 2 (dua) bentuk alat bukti sumpah, yakni:

1) Sumpah Menentukan (*Decesoir Eed*)

Kekuatan pembuktian ini memiliki atribut mutlak, kesempurnaan, dan mengikat. Untuk alasan ini, penggugurannya hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas pelanggaran sumpah palsu.

2) Sumpah Tambahan (*Aanvullende Eed*)

Kekuatan alat bukti sumpah sebagai bukti mutlak dan memaksa sama dengan sifatnya. Sumpah tidak boleh dimintai bukti lain untuk memperkuat isi sumpah. Untuk menerima kebenarannya, Hakim tentunya memiliki hak secara mutlak. Jadi keputusan yang dibuat bertentangan dengan bukti.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG